

ZINA DALAM TAFSIR AL-MISBAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Tafsir Hadits

Oleh :

KAMIZAN
NIM: E03301119


JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Kamizan** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujui.

Surabaya, Juni 2005
Pembimbing,



Drs. H. L. Murtafik Sufri
NIM. 150 054 682.

PEGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Kamizan ini telah
Dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi.
Surabaya, 18 Agustus 2005

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Abdullah Khozin Affandi, MA.

NIP. 150190 692

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. H.L. Murtafik Sufri

NIP. 150 054 682.

Skretaris,

H. Moh. Hadi Sucipto, LC, M.HI.

NIP. 150 327 228

Penguji I,

Drs. Muhid, M. Ag.

NIP. 150 263 395

Penguji II,

Dr. H. Zainul Arifin, MA.

NIP. 150 240 378

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dewasa ini peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas masyarakat modern. Konsekuensinya, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur. Utamanya, praktek perzinaan yang merebak. Kemudian menyebar kesejumlah negara Islam yang tidak mengindahkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terutama di Indonesia.

Praktek perzinaan tersebut semakin tidak tabu lagi di kalangan masyarakat, lebih-lebih di kalangan para remaja. Hal ini juga disebabkan masih mirimnya pengetahuan tentang zina, batasan-batasan, dan akibat dari zina tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas secara mendetail topik ini, dengan judul "*Zina Dalam Tafsir Al-Misbah*". Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Apa yang dimaksud zina menurut *Tafsir al-Misbah*; (2) Apa pesan tersurat maupun tersirat dari adanya larangan zina dalam *Tafsir al-Misbah*.

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data-data yang sudah diperoleh secara mendetail, dengan pola pikir induktif dan deduktif.

M. Quraish Shihab - seorang mufassir Indonesia yang tumbuh pada zaman sekarang - menjelaskan dalam *Tafsir al-Misbah* bahwa zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, serta tidak juga disebabkan oleh Syubhat (kesamaran).

Secara kontekstual pesan dalam tafsir al-Misbah, bahwa salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah menjaga kehidupan pribadi masing-masing yang berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadits.

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2005/44/023
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I : PENDAHULUAN digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Penegasan Judul	11
F. Alasan Memilih Judul.....	12
G. Tujuan Penelitian.....	12
H. Kegunaan Penelitian	13

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zina.....	18
B. Masalah Zina	21
C. Faktor-Faktor Penyebab Zina.....	25
1. Panca Indra.....	26
2. Aurat	27
3. Pergaulan Bebas	30

BAB III : ZINA DAN MAKNA PELARANGANNYA

A. Biografi M. Quraish Shihab	33
1. Latar Belakang Pendidikan	33
2. Aktivitas dan Jabatan.....	34
3. Karya Tulis.....	36
B. Metode Tafsir al-Misbah.....	39
1. Metode Tafsir al-Misbah.....	39
2. Corak Tafsir al-Misbah	44
C. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Zina	45
D. Tafsir Ayat Tentang Zina Dalam Tafsir al-Misbah	51
E. Anjuran Menikah Untuk Menghindari Zina.....	64

BAB IV : PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan 68

B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk (*Al Furqān*)¹. aturan hukum dan pedoman hidup (*way of life*) bagi manusia, sebagaimana Firman Allah SWT :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرة: ٢)

“Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.(al-Baqarah: 2)

Dengan berbagai prinsip dan berbagai macam kaidah umum serta ajaran dasar yang menyeluruh. Allah SWT menegaskan kepada Rasul agar menjelaskan kepada manusia, atas segala yang tersirat maupun tersurat di dalamnya, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl Ayat 44:³

¹ *Al-Furqān* ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998), 75

² Al Qur'an dan Terjemahnya, 8

³ Al Qur'an dan Terjemahnya, 408

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka⁴ dan supaya mereka memikirkan”.

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya, agar memperhatikan dan menarik pelajaran dari ayat-ayat-Nya, setelah menerangkan dan memikirkannya seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zumar Ayat 27:⁵

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya telah kami buat bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran”.

Perkembangan masyarakat saat ini yang semakin bertambah maju dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Kemudahan itu antara lain semakin dekatnya hubungan manusia antar daerah, antar bangsa dan antar negara, karena tersedianya berbagai media diantaranya: transportasi, komunikasi, dan informasi, juga semakin beraneka ragam tersedia kebutuhan ekonomi manusia. Dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi

⁴ Yaitu: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998) 408

⁵ Al Qur'an dan Terjemahnya, 749

bertambah luas pula lapangan kehidupan manusia, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin banyak menyediakan macam ragam lapangan pekerjaan. Dengan bertambah luasnya lapangan penghidupan, bertambah meningkat pula penghasilan masyarakat, sehingga semakin bertambah banyak pula anggota masyarakat yang mampu memenuhi alat-alat kebutuhan rumah tangga, media transportasi, komunikasi dan informasi. Kehidupan masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan dunia luar dan semakin terbuka dengan sesamanya di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya keterbukaan masyarakat Indonesia dengan dunia luar, maka semakin besar pula pengaruh ideologi, budaya dan peradaban masyarakat dari belahan dunia yang lebih maju kedalam masyarakat Indonesia.

Pengaruh budaya luar kedalam masyarakat Indonesia terjadi baik secara langsung melalui pertemuan anggota masyarakat Indonesia dengan dunia luar atau anggota masyarakat luar yang datang kedalam masyarakat Indonesia, maupun secara tidak langsung melalui mass media, baik media cetak maupun media elektronik. Besar kecilnya pengaruh tersebut amat tergantung pada ketahanan budaya dan kekuatan iman.

Masyarakat Barat yang sudah maju ilmu pengetahuan dan teknologi serta kuat ekonominya, pada umumnya adalah masyarakat non muslim yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Praktek kebebasan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari melahirkan pergaulan bebas antar jenis kelamin dan maraknya perzinaan.

Perzinaan adalah perbuatan zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya dan bersenggama artinya mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶

Maraknya perzinaan dalam masyarakat Barat berarti masyarakat Barat menerima perilaku perzinaan di dalam masyarakatnya sebagai sesuatu yang benar atau paling tidak sebagai suatu perilaku masyarakat yang tidak buruk atau lumrah karena kebebasan dipandang lebih utama. Jika masyarakat Indonesia memandang buruk perilaku perzinaan dalam

⁶ Muhamad Abduh Malik, *Prilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) 5-6

masyarakat, maka bagaimana masyarakat Indonesia menerapkan pandangan hidupnya itu kedalam norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat?

Perilaku perzinaan akhir-akhir ini semakin marak dilingkungan masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari semakin banyaknya aborsi yang disebabkan hubungan seks diluar pernikahan, lokalisasi pelacuran, pemberian kondom dan penyediaan fasilitas melakukan hubungan 'intim' pada pengunjung diskotik serta tidak adanya pengecekan setatus suami istri atau identitas pernikahan bagi pengunjung berpasangan dengan jenis kelamin lain yang menginap di hotel-hotel atau tempat penginapan lainnya.

Masalah ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis yang mayoritas (lebih kurang 88%) beragama Islam. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup bangsanya. Di Indonesia masyarakat ciberi kebebasan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing.⁷ Agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memandang perbuatan zina sebagai

⁷ BP-7 Pusat, Undang-Undang Dasar 45, (Surabaya: Apollo, 1990), 23

perbuatan yang sangat buruk dan keji sehingga pelakunya tidak boleh tidak mesti dihukum dengan hukuman yang berat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Al-Quran juga menerangkan berbagai macam perintah untuk dikerjakan. Disamping itu juga terdapat bermacam larangan untuk ditinggalkan, diantaranya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan adalah perbuatan zina sebagaimana dalam Al Quran surat al-Isrā' ayat:32:⁸

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا مَرَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.⁹

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.(An-Nūr, 24:2)

⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya, 429

⁹ Al Qur'an dan Terjemahnya, 543

النَّارِي لَا يَكْحُ إِلَّا نَرَانِيَّةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالنَّرَانِيَّةُ لَا يَكْحُهَا إِلَّا نَرَانٌ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحَرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.¹⁰

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. (An-Nūr: 3).

Dari penjelasan ayat-ayat diatas dapat diperoleh beberapa kesimpulan pandangan Islam terhadap perilaku perzinaan yaitu:

1. Mendekati perbuatan zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri yang merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk. Islam melarang keras malakukan perbuatan zina dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang berat yaitu hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun atau dihukum dengan hukuman mati melalui hukuman rajam.

¹⁰ Al Qur'an dan Terjemahnya, 543

Apa yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina?

Dekat artinya pendek, tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain, hampir, akrab, rapat. Mendekati berarti menghampiri, mau berdekatan dengannya, hampir sampai.¹¹

Jadi menghampiri zina artinya melakukan sesuatu perbuatan yang merangsang untuk berbuat zina atau melakukan sesuatu perbuatan pra-zina.

2. Orang yang berzina dihukum dengan hukuman yang berat dan dipermalukan didepan khalayak ramai.

Laki-laki dan perempuan yang berzina dihukum dengan hukuman cambuk seratus kali didepan orang banyak, kemudian diasingkan selama satu tahun, jika pria atau wanita yang berzina itu sudah menikah hukumannya lebih berat lagi yaitu dirajam (dilempari dengan batu) didepan khalayak ramai dan berakhir dengan kematian.

3. Status sosial orang yang pernah berzina menurut pandangan Islam jatuh menjadi hina karena orang tersebut hanya diperbolehkan menikah dengan orang yang berzina atau orang musyrik. Mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 3, Cet.2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 246

yang masih suci, karena sudah tidak sepadan (*kafa'ah*) dan tercela moralnya.

Dalam ayat diatas perlu ditelaah lebih mendalam, sebab ayat tersebut menyangkut beberapa aspek. Bila dilihat secara seksama kalimatnya adalah larangan mendekati zina. Hal ini berarti perbuatan tersebut berdampak negatif. Oleh karena Islam melarang perzinaan serta memberikan ultimatum yang sangat berat, sebab perzinaan bisa mengaburkan keturunan dan menghancurkan rumah tangga, serta meluasnya penyakit kalamini.¹²

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas dalam rangka untuk mengungkapkan perbuatan zina, maka perlu adanya penelitian, mengapa baru mendekati zina sudah dilarang?

Jadi, inti permasalahan yang ingin dibahas adalah, larangan mendekati zina dalam *Tafsīr al-Misbāh*.

² Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Edisi Terjemah), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 201

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian dan pembahasan ini diperlukan agar ruang lingkup penelitian dan pembahasan tidak terlalu meluas tapi terfokus kepada satu masalah yang menjadi akar permasalahan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Adapun batasan pembahasannya adalah:

1. Masalah yang menyangkut perzinaan. Hal ini sangat banyak bentuk dan caranya, yang dari tahun ketahun selalu berganti-ganti bentuknya dan terus berkembang sesuai dengan perkembangannya.
2. Masalah zina itu sendiri, sebab diantara dosa besar, perbuatan zina dianggap kurang tercela oleh manusia, serta banyak yang menganggap enteng. Oleh karena itu Islam mengancam bagi pelaku zina dengan hukuman yang berat.
3. Dampak perbuatan zina besar pengaruhnya baik bagi pelaku sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat sekelilingnya.

D. Rumusan Masalah

Acapun yang menjadi rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Apa yang dimaksud zina menurut *Tafsir al-Misbah*?
2. Apa pesan tersurat maupun tersirat dari adanya larangan zina dalam *Tafsir al-Misbah*?

Dengan demikian, arah pembahasan penelitian diatas adalah membahas persoalan zina dari sudut pandang *Tafsīr al-Misbāh* karya Quraisy Shihab.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman dalam memahami makna dari judul diatas, maka perlu adanya penjelasan dan penegasan istilah dalam judul.

Adapun penjelasan dari judul skripsi diatas adalah sebagai berikut:

Zina : Persetubuhan (Hubungan Seksual) antara seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah atau di luar hubungan dengan budak sendiri (*amah*) dan tidak ada subhat.¹³

Jadi, maksud judul diatas adalah: Bagaimana persoalan zina dalam *Tafsīr al-Misbāh* karya Quraisy Shihab.

¹³ Tim Penulis IAIN Syarief Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1993), 332.

F. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang Zina Dalam *Tafsīr Al-Misbāh*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa masalah Zina adalah suatu masalah yang menyargkut harkat dan martabat manusia dimata masyarakat dan terutama dihadapan Allah SWT.
2. Bahwasanya perbuatan zina adalah suatu perbuatan keji yang malampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.
3. Karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, pentingnya menjauhi perbutan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya, dan topik tersebut dijadikan judul skripsi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud zina menurut *Tafsīr Al-Misbāh*.
2. Untuk mengetahui pesan tersurat maupun tersirat dari adanya larangan zina dalam *Tafsīr al-Misbāh*.

H. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ada dua:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Secara teoritis Penelitian ini bermanfaat bagi seluruh akademika Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya sebagai referensi Mahasiswa Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits (TH) yang ingin mengetahui metode analisis terhadap Zina dalam *Tafsīr Al-Misbāh*.
- b. Secara praktis diharapkan peneliti akan mampu melakukan analisis Zina dalam *Tafsīr Al-Misbāh*.

I. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode disini adalah cara yang dipergunakan dalam membahas masalah-masalah skripsi ini, baik yang berhubungan dengan teoritis maupun yang berhubungan dengan empiris. Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam pembahasan ini adalah sebagaimana yang dikatakan Suharsimi dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Penelitian", bahwa yang dimaksud

sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁴

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, maka akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu sumber data yang menjadi obyek penelitian ini adalah:

Al-Qur'an dan terjemah dan Tafsir al-Misbāh Karya
M. Quraish Shihab.

b. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan kategori yang menempatkan penelitian ini bersifat literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam konteks ini, teknik yang digunakan adalah dokumenter, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel dan lain-lain sebagai data penelitian.

c. Teknik penggalan data

Data yang diperoleh dari penggalan terhadap sumber-sumber data yang akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁴ Arikunta Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Prima Cipta, 1995), 130 -131

1. Melakukan proses *editing*. Pada tahap ini, penyeleksi dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan obyek penelitian dilakukan secara akurat.
2. Sebagai tindak lanjut dari proses *editing*, langkah selanjutnya adalah melakukan proses *organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang terkait dengan obyek penelitian, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk dijadikan rumusan diskripsi.

Setelah pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis terhadap data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Proses analisis terhadap berbagai temuan diatas, dibantu dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menekankan pada proses analisis data yang bersifat umum untuk dijadikan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi pernyataan karangan ilmiah dan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi berikutnya, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam arti

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada, 1987), 42

pokok permasalahan atau pembahasan. Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab pokok bahasan, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diantara pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang merupakan kerangka dalam penyusunan skripsi yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi Tentang Landasan Teori, Yakni Pengertian Zina, Masalah Zina, Dan Faktor-Faktor Penyebab Zina

Bab III : Merupakan sajian data, pembahasan data, dan analisis data yang mengemukakan zina dan pelarangannya.

Bahasan ini terperinci atas Biografi M. Quraish Sh hab, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yakni latar belakang pendidikan, aktivitas dan jabatan, karya tulis, metode tafsir, corak tafsir, dan ayat-ayat al-Qur'an tentang zina, tafsir ayat tentang zina dalam tafsir al-Misbah, dan anjuran menikah untuk menghindari zina.

Bab IV : Merupakan bab Penutup, di dalamnya memuat

**kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
sekaligus memaparkan saran-saran.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Zina

Sebelum menguraikan secara panjang lebar kajian ayat-ayat yang membahas tentang zina, studi ini diawali dengan uraian tentang definisi zina itu sendiri.

Kata zina berasal dari Bahasa Arab, yaitu: *Zanā- Yaznī-Zinā-an* yang berarti *Atal mar-ata min Ghairi 'aqdin Syar'iiyin aw milkin*, artinya meyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' Islam, atau disebabkan wanita tersebut adalah budak belian.¹ Menurut Hamka, Zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut M Quraish Shihab, Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *Syubhat* (kesamaran).³

¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram 2*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 190.

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Vol.15(Jakarta: Pustaka Panji Mas,1984), 55

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 279

Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab, zina adalah:

الرِّبَا مَوْزَانٌ مُّكَفَّفٌ يُنْقَضُ عَالِمُهُ بِالتَّشْرِيمِ فَزِنَ جَاءَ حُرّاً خَالِياً مِنَ الْمَلِكِ
وَشِبْهَتِهِ.

“Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (Baligh), tidak terpaksa (Mukhtar), terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan tidak punya hak pamilikan yang menyerupainya.”⁴

Bila dicermati; Al-Qur’an tidak mengungkapkan apa itu zina akan tetapi langsung mengungkapkan realita serta hukuman yang patut di terima bagi para pezina. Sebagaimana hal tersebut diantaranya dapat ditemukan pada surat An-Nūr ayat 2 :⁵

الرِّبَايَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا مَرَافَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِكَيْتَظَاهَرَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
(النور: ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

⁴ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 692

⁵ Al Qur’an dan Terjemahnya, 543

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (An-Nūr: 2).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan surat An-Nisa' ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَإِذَا ذُوهِمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا مَرْحِيمًا. (النساء: ١٦)

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (An-Nisā’: 16).

Tampaknya penjelasan lebih jelas apa itu zina dapat ditemukan pada salah satu penegasan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ وَمَرْنَا
اللسان المنطق والنفس تمنى وشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه . (رواه
البخاري)⁷

“Sesungguhnya Allah SWT menentukan untuk anak Adam mendapat bagian dari zina. Zina mata (maksiat mata), zina lidah berbicara dan zina hati mengharapakan serta menginginkan, hanya

⁶ Al Qur'an dan Terjemahnya, 118

⁷ Al-Imam ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim *Shahih al-Bukhari*, Juz.IV.(Dar al-Fikri: Litthaba’ah Wannasr Wattaauri’,tt) 130

alat kelamin yang menentukan benar atau tidaknya dia berbuat zina.” (HR. Bukhari).

Secara tekstual hadits diatas menerangkan bahwa yang dinamakan zina atau perzinaan adalah kontak seksual antara dua kelamin atau lawan jenis.

Sementara itu dalam terminologi Islam, zina adalah persetubuhan (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah atau di luar hubungan dengan budak sendiri (*amah*) dan tidak ada subhat.⁸

B. Masalah Zina.

Ajaran Islam, yang terkemas dalam Al-Qur'an apabila melarang suatu perbuatan, ditutupnya pula jalan serta sebab-sebab yang bisa mendorong atau menjerumuskan seseorang terperosok kedalam perbuatan tersebut. Karena itu, selain berusaha membangun naluri yang tidur, diwajibkan juga bagi pria dan wanita menutup jendela yang bisa memberi peluang dan rangsangan timbulnya perzinaan. Satu contoh: pergaulan bebas antara pria dan wanita, berkhilwat dengan berlainan jenis yang bukan muhrim dan sebagainya. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia dari kecelakaan seksual.

⁸ Tim Penulis IAIN Syarief Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1993), 1332

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu ma'anil Qur'an, larangan mendekati zina sebagai mana tercantum dalam surat al-Isra' ayat: 32, bentuk larangannya menggunakan kata "لا" yang bermakna "janganlah"

Dengan demikian, kata "لا" pada surat al-Isra' diatas mengandung makna nahi atau dengan kalimat yang lebih jelas: mencegah mendekati zina.

Disamping bentuk kalimat "dilarang mendekati", sebagaimana yang ditunjukkan arti tekstual ayat tersebut, struktur kalimat pada ayat diatas, masih diperjelas pemakaian "Huruf Tauhid" "ان" dan pada akhir ayat tersebut dipertegas lagi akan status perbuatan yang dimaksud dengan predikat "فاحشة", yaitu perbuatan keji "سَاء".

Bentuk redaksi kalimat seperti ini jarang ditemui dalam kebanyakan struktur ayat dalam Al-Qur'an. Pemakaian struktur tersebut terkecuali pada ayat-ayat yang bobot materi yang dikandungnya bernilai sangat tercela dan amat besar bahaya negatifnya.

Dan ayat diatas tampak lafadz "ساء" dipergunakan untuk menggambarkan masalah-masalah yang berbobot nista baik dalam pandangan manusia lebih-lebih dihadapan Allah SWT.

Bila kita merujuk pada sabda Rasulullah SAW, zina merupakan satu diantara kelompok dosa-dosa besar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَكَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُرَايَ حَلِيلَةَ جَارِكَ .

“Dari Abdullah ra, katanya dia berkata kepada Rasulullah SAW, Dosa apakah yang paling besar disisi Allah? “jawab Rasulullah SAW,” menyekutukan Allah, padahal dia sendiri yang menciptakanmu.” Yang demikian itu sangat besar dosanya”. “kataku” kemudian apalagi? Jawab Rasulullah SAW. “membunuh anakmu sendiri karena takut melarat”. “kemudian apalagi” tanyaku pula, jawab beliau: berzina dengan isteri tetangga.”(HR. Bukhari).⁹

Mengapa zina dipandang sebagai perbuatan yang amat tercela dan berstatus dosa besar? Paling tidak ada dua jawaban yang dapat ditemukan dari Al-Qur'an. Pertama bahwa zina atau

⁹ Al-Imam ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim *Shahih al-Bukhari*, (Dar al-Fikri: Litthaba’ah Wannasr Watta’uri’,tt)

kontak seksual diluar ketentuan syara' hanya dibenarkan pada makhluk yang bernama binatang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara tegas Allah SWT, mengatakan bahwa manusia merupakan puncak ciptaan-Nya dengan tiingkat kesempurnaan dan keunikan-Nya yang paling prima dibanding makhluk lain Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Tiin ayat: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .¹⁰

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Sebaik-baiknya yang ada pada manusia adalah mencakup struktur buku, intelektual maupun rohani. Dengan daya intelektual dan rohani, seharusnya manusia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika dilanggar ketentuan-ketentuan itu semua, dengan kata lain, manusia tidak dapat membedakan antara yang yang boleh dikerjakan dan tidak, misalnya hubungan seksual diluar perkawinan. Maka itu artinya manusia telah merusak citranya sebagai makhluk Allah yang paling baik.

¹⁰ Al Qur'an dan Terjemahnya, 1076

Dan bila demikian, ia terperosok kedalam jurang kehinaan, yang statusnya lebih hina dari pada binatang. Sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Furqan ayat: 44:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

“Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)”.

C. Faktor-faktor penyebab zina

Zina hanyalah “sebuah akibat” dari rangkaian panjang mata rantai sebab musabab yang mendahului dan melatar belakanginya. Karena itu, secara eksplisit surat al-Isrā’ ayat 32 di atas, muatan informasinya adalah larangan melakukan hal-hal yang mendekati zina. Sungguhpun demikian, tidak berarti perbuatan zina itu sendiri tidak dipersoalkan akan tetapi, justru memiliki bobot lebih untuk ditinggalkan sejauh-jauhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bila dicermati ada beberapa hal yang merupakan sumber utama timbulnya perbuatan zina, hal-hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan atau paling tidak penjagaan secara saksama diantaranya:

1. Panca Indra

Dalam dunia remaja atau masyarakat, ada sebuah pantun digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id asmara yang amat terkenal:

*Darimana datangnya lintah
 Dari darat turun ke kali
 Dari mana datangnya cinta
 Dari mata turun ke hati*

Pantun diatas tidaklah semata-mata bermakna dan beridentik dengan kejelekan, namun paling tidak telah menggambarkan betapa mata merupakan salah satu panca indera yang memiliki potensi utama atas aktifitas manusia. Karena masalah yang pertama bersentuhan dengan obyek pandang.

Setiap kajian buruk berawal dari pandangan mata dan sebagian besar neraka disebabkan oleh kejahatan yang di renungkan. Sering pandangan mata berbuat/berpengaruh di dalam hati pelakunya.

Karena itu sejak kini Al-Quran menasehatkan, agar manusia memlihara pandangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nūr : 30 – 31 yang berbunyi : ¹¹

¹¹ Al Quran, 18 : 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (النور: 30)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-Nūr: 30).

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور: 31)¹²

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya”,(An-Nur: 31)

Pada ayat di atas tampak bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga mata dan memelihara kemaluannya. Hal ini dapat dimaklumi karena mata merupakan pembuka perbuatan zina sedangkan kelamin merupakan penentunya.

2. Aurat

Aurat adalah sesuatu yang ditutup-tutupi oleh seseorang karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Namun demikian, dalam percakapan

¹² Al Quran, 18 : 31

sehari-hari istilah aurat banyak di pergunakan untuk anggota badan yang harus ditutupi atau tidak boleh terbuka begitu saja apalagi dengan sengaja.

Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab, aurat adalah:

الْعَوْرَةُ مَا وَجَبَ سِتْرُهُ وَحَرْمٌ كَشَفُهُ فِي الْإِنْسَانِ.

“Aurat adalah anggota tubuh manusia yang harus ditutup dan haram kalau dibuka”.¹³

Anggota badan yang tidak boleh terbuka tapi harus ditutupi itu dinamakan aurat, karena kalau di biarkan terbuka akan membuat seseorang merasa malu dan tidak senang jika dilihat orang lain. Disebut aurat karena kalau dibuka akan mengandung nafsu birahi orang lain sehingga ia terangsang untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak terpuji, bahkan tercela seperti zina dan lain-lain.¹⁴

Karenanya, Islam memberikan tuntutan wajib setiap muslim untuk menutupi auratnya, baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah aqil baligh. Dan dilarang

¹³ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 33

¹⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidaytaullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1992), 135

kepada mereka memperlihatkan auratnya kepada orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 yang berbunyi:¹⁵

نُوقِلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِمْرَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(النور: ٣١).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum

¹⁵ Al-Qur'an, 18 31

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur: 31).

Begitu penting permasalahan menutup aurat dalam Islam karena aurat yang terbuka atau sengaja di buka adalah mengandung perbuatan zina, sehingga menampakkan aurat terhadap sesama jenis itupun harus dihindari.

3. Pergaulan bebas

Melalui salah satu hadits Rasulullah SAW menasehatkan:

لَا يَخْلُقَنَّ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا سَافِرُ الْمَرْأَةَ إِلَّا مَعَ ذَكَى مَحْرَمٍ.¹⁶

“Janganlah salah seorang laki-laki dan seorang perempuan berada di suatu tempat yang tidak ada muhrimnya disitu dan janganlah perempuan itu bepergian (musafir) kalau tidak dengan muhrimnya” (HR. Bukhori)

Rasulullah SAW melarang demikian, karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan tercela, perzinaan. Pergaulan bebas dikalangan muda mudi sangat rawan sekali, dengan tindakan tercela tersebut. Sebagaimana sifat anak

¹⁶ al-Imam ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim *Shahih al-Bukhari*, Juz.V, ‘Dar al-Fikri: Litthaba’ah Wannasr Wattauri’,tt) 159

muda, jiwanya bergelora; ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru, sementara ia berada diluar perhatian serta pantauan orang tua. Dengan demikian, ia dapat berbuat sekehendaknya dan akhirnya terjadilah apa yang dinamakan kecelakaan seksual.

Sekarang ini banyak kasus akibat pergaulan bebas tersebut. Satu contoh, kejadian pembuangan anak. Disinyalir anak yang tidak berdosa itu sengaja di buang oleh orang tua mereka, yang hadir dalam masyarakat adalah akibat dari hubungan luar nikah, dengan kata lain perzinaan. Kasus demikian ini tidaklah terjadi sekali duakali di negeri ini, yang mana mereka dengan bangga menamakan dirinya bangsa relegius.

Sungguh fenomena demikian sangat memprihatinkan dan kasus-kasus demikian hanyalah disebabkan oleh bebasnya tata pergaulan di kalangan para remaja, sebagai imbas dari penetrasi budaya asing (Barat) yakni, budaya pergaulan bebas, yang bukan hanya bertentangan dengan corak pribadi bangsa tetapi juga ajaran agama. Selain hal-hal di atas masih banyak sekali permasalahan yang merupakan pendorong terjadinya perzinaan diantaranya tontonan atau *Blue Film* yang kini makin diminati

oleh pemuda Indonesia dan membanjiri sinema-sinema di negeri

ini. Juga bacaan pornografi serta foto-foto bugil merupakan
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
barang-barang yang mendekati zina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

ZINA DAN MAKNA PELARANGANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Latar Belakang Pendidikan

Muhamad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (wafat 1986) adalah seorang Guru Besar dalam Bidang Tafsir. Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang Studi Tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan Dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, beliau sempat menjadi Santri di Pondok Pesantren Darul Hadits Al Fiqihiyah. Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima dikelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau

melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan Tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasri'iy li' Al-Qurān Al-Karīm*.¹

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li' Al-Blaqa'iy, Tahqīq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *summa cum laude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-'Aula*).² Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari asia tenggara yang meraih gelar tersebut.³

2. Aktivitas dan Jabatan

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil Rektor bidang akademis dan kamahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam

¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Fungsi dan peran wahyu dalam masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994), 6

² Hasan Muarif Ambary dkk, *Seplemen Ensiklopedi Islam*, Vol.2 (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1998), 110

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000)

Kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia bagian Timur), maupun di luar Kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “Penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “masalah wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Pada tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, diluar Kampus beliau juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama (sejak 1989); anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan ketua lembaga pengembangan. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi Profesional; antara lain: pengurus penghimpunan ilmu-ilmu Syari’ah, pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Selain itu beliau juga menjadi direktur Pendidikan Kader Ulama' (PKU) yang merupakan salah satu usaha MUI untuk membina kader-kader Ulama' ditanah air. Pada tahun 1996, beliau menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan menjadi Dosen dalam program Pasca Sarjana di Institut yang sama. Di sela-sela kesibukannya itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan Ilmiah di dalam maupun diluar Negeri.

Kemudian pada akhir Pemerintahan Soeharto, ia diangkat menjadi menteri agama pada Kabinet Pembangunan VII dan berakhir dengan lengsernya Soeharto dari Jabatan Kepresidenan pada tanggal 21 mei 1998.

3. Karya Tulis

Dalam bidang Intelektual, Kontribusi Quraish Shihab terbukti dari beberapa Karya tulisnya, baik itu yang tertuang dalam Harian Republika, Jurnal Ulumul Quran, ataupun tulisan-tulisan beliau yang telah dibukukan; antara lain:

- a. *Tafsīr al-Manār* Keistimewaan dan Kelemahannya (Ung Pandang IAIN Alauddin, 1984).
- b. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).

- c. Mahkota Tuntunan Ilahi : Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- d. *Tafsīr al-Manār* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- e. Studi Kritis *Tafsīr al-Manār* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- f. Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1995).
- g. Wawasan al-Quran (Bandung: Mizan, 1996).
- h. Hidangan Ilahi, Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- i. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- j. Mu'jizat al-Quran (Bandung: Mizan, 1997).
- k. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- l. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- m. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
- n. Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).
- o. Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).

p. Mengungkap Tabir Ilahi : Tafsīr Asma' al-Fusna

(Bandung: Lentera Hati, 1998).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

q. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1995).

r. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

s. Tafsīr al-Misbāh (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

t. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

u. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).

Setelah mengetahui, begitu banyak karya tulis yang telah dihasilkannya, maka tepat kiranya kalau dikatakan Quraish Shihab mempunyai Kajian yang mendalam dan menonjol dalam bidang keislaman, khususnya dalam tafsirnya al-Quran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Metodologi Tafsīr al-Misbāh

1. Metodologi Tafsīr al-Misbāh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada bermacam-macam metode dan corak penafsiran al-Quran. DR. Abd Hayy al Farmawi membagi metode tersebut menjadi empat yaitu: Analisis (*Tahlīli*), Komparatif (*Muqarran*), Global (*Imajinasi*), dan Tematik (*Maudhu'i*).⁴

Dengan nuansa Tafsir yang Tahlili, Quraish Shihab mencoba menjelaskan ayat-ayat al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk al-Quran bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam Masyarakat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk membersihkan pemahaman yang mudah bagi pembaca dalam mengemukakan uraian-uraiannya. Quraish Shihab sangat memperhatikan kosakata atau ungkapan al-Quran dengan merujuk kepada pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu digunakan al-Quran.⁵

⁴ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 11

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Quran al Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), vi.

Penulisan kitab Tafsīr al-Misbāh dapat diketahui sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menjelaskan Nama Surat

Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam, M. Quraish Shihab memulai Kitab Tafsirnya dengan menjelaskan nama Surat terlebih dahulu dan menggolongkan kedalam Makkiyah atau Maddaniyah. Contoh, Surat al-An'am adalah surat Makkiyah. Secara redaksional penamaan itu tampaknya disebabkan kata al-An'am ditemukan dalam surat ini sebanyak enam kali. Nama ini merupakan satu-satunya yang dikenal pada masa Rasulullah SAW. Menurut sejumlah riwayat, keseluruhan ayat-ayat turun sekaligus. Pakar Hadits at-Thabrāni meriwayatkan, surat ini diantar oleh tujuh puluh ribu Malaikat dengan alunan tasbeeh.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Menjelaskan isi kandungan surat

Setelah menjelaskan nama surat, Quraish Shihab menguraikan secara global isi kandungan surat dengan disertai riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat Ulama' Tafsir tentang surat-surat tersebut.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, Vol.4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 3

3. Mengemukakan ayat-ayat diawal pembahasan

Setiap memulai pembahasan, Quraish Shihab mengemukakan 1, 2, atau lebih ayat-ayat al-Quran yang mengacu pada satu tujuan yang menyatu.

4. Menjelaskan pengertian ayat secara global.

Selanjutnya, Quraish Shihab menyebutkan makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki Penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara umum.

5. Menjelaskan kosa kata (*Mufrod*at).

Setelah menjelaskan makna ayat secara umum, beliau menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa bila ternyata ada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca

6. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat-ayat (*Asbab an-Nuzul*).

Jika ayat tersebut mempunyai (*Asbab an-Nuzul*) berdasarkan riwayat Shahih yang menjadi pegangan para mufassir, maka Quraish Shihab menjelaskannya terlebih dahulu.

7. Memandang satu surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Quraish Shihab mengatakan bahwa al-Quran adalah kumpulan ayat-ayat, pada hakekatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Namun simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tapi tersirat. Hubungan keduanya terjalin sedemikian rupa, sehingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran, maka makna yang tersirat akan dapat dipahami pula oleh seseorang. Dalam penafsirannya, nampak beliau sedikit banyak dipengaruhi oleh Ibrahim Bin Umar al-B k'ai seorang ahli tafsir terkemuka (808 H), pengarang buku *Nazm al-Durar Fi Tanasub al-Ayat Wa al-Surat* yang berisi uraian tentang keserasian susunan ayat-ayat al-Quran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Gaya Bahasa

Quraish Shihab menyadari bahwa kitab tafsir terdahulu disusun dengan bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu. Namun karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri khusus, baik tingkah laku maupun kerangka berfikir. Maka wajar jika Quraish Shihab berkewajiban untuk memikirkan lahirnya sebuah karya baru

dibidang Tafsir yang mempunyai warna tersendiri dengan bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikir saat ini.

Keahliannya dalam bidang bahasa ini dapat dilihat, misalnya dalam penafsiran ayat ke 22 Surat al-Hijr. Ayat tersebut diterjemahkan tim Departemen Agama dengan “Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawirkan (tumbuh-tumbuhan), dan kami turunkan hujan dari langit.⁷ Menurut beliau, Terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf *fa'* (ف) juga menambah kata tumbuh-tumbuhan sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawirkan tumbuh-tumbuhan.

Quraish Shihab berpendapat bahwa terjemahan dan pandangan di atas tidak didukung oleh (فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) yang seharusnya diterjemahkan dengan “maka kami turunkan hujan”. Huruf *Fa'* (ف) yang berarti “maka” menunjukkan adanya kaitan sebab dan akibat antara fungsi angin dan turunnya hujan, atau berurutan logis antara keduanya sehingga tidak tepat huruf tersebut diterjemahkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998), 392

dengan “dan” sebagaimana tidak tepat penyisipan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan tersebut.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Jumlah Juz

Tafsir al-Misbah berisi 30 Juz ayat al-Quran yang terbagi menjadi 15 Jilid, dan setiap Jilid berisi satu, dua, atau tiga Juz, kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk Jilid 1-13, sedangkan Jilid 14 dan 15 dicetak pada tahun 2003.

2. Corak Tafsir al-Misbah

Ada beberapa macam corak penafsiran al-Quran. Satu diantaranya adalah *al-Adāb al-Ijtima’i*. Corak ini menampilkan penafsiran berdasarkan sosio kultural masyarakat. Diantara kitab Tafsir yang bercorak ini adalah *al-Manār, al-Maraghi, al-Wadliḥ, dan al-Misbāh*. Para mufassir yang menggunakan corak ini pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa al-Quran adalah sebuah kitab Allah SWT yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya.⁹

⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 113.

⁹ Penafsiran Ayat-ayat al-Quran Tentang Kehidupan Bermasyarakat Dapat Dilihat Dengan Jelas Dalam Karya Quraish Shihab “*Membumikan al-Quran*”, “*Wawasan al-Quran*”, “*dan Tafsir al-Quran al Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*”.

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zina

Ayat-ayat yang berkaitan tentang zina, maupun persoalan yang berkaitan dengan zina antara lain:

1. Surat al-Isrā' ayat: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹⁰

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

2. Surat an-Nisā' ayat: 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ تَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .

11

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

¹⁰ Al Qur'an dan Terjemahnya, 429

¹¹ Al Qur'an dan Terjemahnya, 118

3. Surat an-Nisā' ayat: 25:

فإذا أحصن فإن اثنتين بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن
 خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم¹².

“Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. Surat an-Nur ayat: 2 :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما مفاة
 في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من
 المؤمنين¹³

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

¹² Al Qur'an dan Terjemahnya, 121

¹³ Al Qur'an dan Terjemahnya, 543

5. Surat an-Nur ayat: 3:

الرَّانِي لَا يَمْسُحُ إِلَّا نَرَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا وَالرَّانِيَةَ لَا يَمْسُحُهَا إِلَّا نَرَانٍ أَوْ
 مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁴.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”.¹⁵

6. Surat an-Nur ayat: 5:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁶.

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Surat an-Nur ayat: 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَكُلًّا
 تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ¹⁷.

¹⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, 543

¹⁵ Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman, kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998), 543

¹⁶ Al Qur'an dan Terjemahnya, 544

¹⁷ Al Qur'an dan Terjemahnya, 543

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik¹⁸ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.

8. Surat an-Nur ayat: 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.¹⁹

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

9. Surat an-Nur ayat: 7:

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la`nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”²¹

¹⁸ Yang dimaksud wanita-wanita yang baik-baik disini adalah wanita yang suci, aqil baligh dan muslimah. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998), 54?

¹⁹ Al Qur'an dan Terjemahnya, 544

²⁰ Al Qur'an dan Terjemahnya, 544

²¹ Maksud ayat 6 dan 7 : orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhan itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena la`nat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam ilmu Fiqih dikenal dengan “Li’an”. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah 1998), 544

10. Surat an-Nur ayat: 8:

وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ لَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ²²

“Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta”

11. Surat an-Nur ayat: 9:

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ²³.

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

12. Surat al-Furqan ayat:68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا²⁴

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”

²² Al Qur'an dan Terjemahnya, 544

²³ Al Qur'an dan Terjemahnya, 544

²⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, 569

13. Surat al-Furqan ayat: 69:

دِغِيلِب.UISA.AC.ID دِغِيلِب.UISA.AC.ID ²⁵ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

“(Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”

14. Surat al-Ahzab ayat: 30:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَا تُمُكِّنُ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.²⁶

“Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.”

²⁵ Al Qur'an dan Terjemahnya, 569

²⁶ Al Qur'an dan Terjemahnya, 671

15. Surat an-Nisa' ayat:16:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأِذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا.²⁷

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

D. Tafsir Ayat Tentang Zina Dalam Tafsir Al-Misbāh

1. Surat al-Isra'ayat: 32

Lebih jauh ayat ini memerintahkan semua umat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kearah itu

Dalam ayat sebelumnya menceritakan bahwa membunuh anak terdapat unsur kekikiran sedangkan dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, maka ayat ini melanjutkan dengan larangan berzina. Disisi lain dalam perzinaan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak,

²⁷ Al Qur'an dan Terjemahnya, 118

sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang bathil sedang pembunuhan adalah menghilangkan sesuatu yang haq.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat diatas menegaskan bahwa: *Dan Janganlah Kamu Mendekati Zina* dengan melakukan hal-hal walaupun dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu; *Sesungguhnya Ia yakni zina itu adalah suatu Perbuatan amat Keji* yang melampaui batas dalam ukuran apapun *dan Suatu Jalan yang Buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama' al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata "*Jangan Mandekati*" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung makna digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah-langkah untuk melakukannya.²⁸

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.7 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 458

2. Surat an-Nisa' ayat :15

Sesuai dengan namanya surat an-Nisa' (perempuan), perhatian utama yang ditekankan disini adalah persoalan keluarga yang tiangnya adalah perempuan. Dalam ayat lima belas diatas, dijelaskan sanksi-sanksi yang mengancam para wanita yang melakukan pelanggaran, khususnya yang berdampak sangat buruk ditengah masyarakat serta sangat bertentangan dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.

Ayat lima belas diatas menegaskan bahwa terhadap *para wanita kamu*, wahai kaum muslim, yang *mendatangi*, yakni mengerjakan *perbuatan sangat keji* yakni berzina atau lesbian, *dari wanita-wanita kamu* yakni isteri-isteri atau bekas-bekas isteri kamu, wahai para suami, atau wanita siapapun, telah kawin atau belum, *maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi laki-laki diantara kamu* wahai kaum muslim. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud. *Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima, maka-wahai penguasa-tahanlah mereka*, yakni wanita-wanita itu *dalam rumah*, yakni penjarakan mereka atau

lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya. *Sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan perkawinan atau ketetapan hukum baru.*²⁹

3. Surat an-Nisa' ayat: 25

Ayat diatas berbicara tentang wanita-wanita yang berstatus budak yang pada masa turunnya al-Qur'an masih sangat banyak. Allah berfirman: *Itulah petunjuk mengawini wanita-wanita merdeka. Dan barang siapa diantara kamu, wahai laki-laki merdeka yang tidak cukup mampu atau memiliki kelebihan dari sisi perbelanjaan untuk mengawini wanita-wanita merdeka lagi mukminah, dari budak-budak yang kamu wahai kaum muslim, miliki. Bukan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, karena pemilik budak dapat mengaulinya tanpa perkawinan dan tanpa membayar mahar.*

Jangan berkata bahwa keimana budak-budak wanita itu lemah. Soal iman adalah soal batin, *Allah mengetahui keimanan kamu semua, dan jangan terlalumempersoalkan keturunan selama mereka beriman, karena sebagian kamu*

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 355

adalah dari sebagian yang lain. kamu berasal dari satu ayah dan satu ibu (Adam dan Hawa) karena itu kawinilah mereka selama kamu benar-benar tidak mampu kawin dengan dengan wanita-wanita merdeka, dengan syarat perkawinan itu kamu lakukan dengan seizin keluarganya yakni tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, yakni menurut ukuran masyarakat dan kondisi budak wanita itu, serta tidak memberatkan kamu, tidak juga merugikan siwanita dan tuannya dan dalam keadaan mereka, yakni wanita-wanita itu memelihara kesucian diri, atau dipelihara kesucian mereka oleh tuan-tuan mereka, bukan pezina yang terang-terangan yang diketahui umum, dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki tertentu sebagai piaraannya yang dirahasiakan; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji yakni berzina dan terbukti secara hukum, maka atas mereka separuh siksa yakni hukuman yang ditetapkan atas wanita-wanita merdeka yang telah bersuami. Kebolehan mengawini budak itu, yakni izin menikahi wanita-wanita yang berstatus budak tetapi merdeka adalah izin bagi orang-orang yang takut terjerumus kepada kesulitan yakni ingin menjaga diri dari perbuatan zina, dan kesabaran itu yakni menahan diri agar

tidak terjerumus dalam perzinaan, serta tidak kawin dengan budak-budak wanita *lebih baik bagi kamu*, dari pada kawin dengan mereka. *Dan Allah Maha Pengampun bagi yang tidak bersabar sehingga dia kawin dengan budak-budak wanita; lagi maha penyayang*, antara lain karena dia mengizinkan perkawinan itu.³⁰

4. Surat an-Nur ayat: 2

Ayat diatas menerangkan *perempuan pezina* yang masih gadis dan *laki-laki pezina* yang masih jejak, yakni keduanya belum pernah menikah, *maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan*, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh *dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasihan yang melimpah* menjatuhkan ketetapan *agama Allah* sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. *Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat*, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini karena kosekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 386

mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Surat an-Nur ayat: 3

Setelah menjelaskan hukuman terhadap pezina, ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: *laki-laki pezina*, yakni yang kotor dan terbiasa berzina *tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina* yang kotor dan terbiasa pula berzina, *atau perempuan musyik; dan* demikian juga sebaliknya *perempuan pezina* yang terbiasa berzina *tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu* yakni perkawinan dengan pezina *diharamkan* yakni tidak pantas terjadi *atas orang-orang yang mukmin*.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Surat an-Nur ayat: 5

Ketentuan ayat ini berlaku atas semua yang melakukan hal serupa, *kecuali orang-orang yang bertaubat* yakni menyesali perbuatannya, serta bertekad tidak akan mengulanginya. *Sesudah itu*, yakni sesudah dia dicambuk *dan*

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 279

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 285

membuktikan pertaubatannya dengan *memperbaiki* diri dan beramal saleh. Jika demikian itu halnya, *maka* terimalah kesaksiannya dan jangan lagi menemaninya fasik, karena *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.*³³

7. Surat an-Nur ayat: 4

Setelah ayat tiga menguraikan keburukan mengawini pezina, ayat ini mengingatkan kita tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. *Dan orang-orang baik pria maupun wanita, yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yakni menuduhnya berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya dihadapan pengadilan, maka cambuklah wahai kaum mukminin melalui penguasa kamu mereka yang menuduh itu delapan puluh kali cambukan jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka, sedang kalau hamba sahaya cukup empat puluh kali berdasar QS. An-Nisa' 4:25. Dan janganlah kamu terima kesaksian apapun dari mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah*

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 289

yang sangat ceroboh melempar tuduhan tanpa dasar, dan mereka itulah, merekalah bukan selain mereka yang merupakan *orang-orang fasik* yang benar-benar telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama.³⁴

8. Surat an-Nur ayat: 6

Setelah menguraikan ayat tentang tuduhan terhadap wanita-wanita secara umum, maka ayat ini akan menguraikan tuduhan suami kepada isterinya. ayat ini menyatakan bahwa: Dan adapun sanksi hukum terhadap *orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu.*³⁵

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 288

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 290

9. Surat an-Nur ayat: 7

Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat sifat buruk itu dalam kepribadiannya.³⁶

10. Surat an-Nur ayat: 8

Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh isterinya, kini isteri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya. Ayatini menyatakan: Apabila sang isteri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang isteri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa *sesungguhnya dia* yakni suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia yakni suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar.³⁷

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 290

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 292

11. Surat an-Nur ayat: 9

Seandainya Allah bukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat *dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan Al-Qur'an atas diri kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu, maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena pengampunan Allah, kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.*³⁸

12. Surat al-Furqan ayat: 68

Dalam ayat ini menguraikan keterhindaran mereka dari dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat ini menyatakan: *Dan disamping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka dalah orang-orang yang memurnikan Tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada Tuhan yang lain bersama Allah baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukan-Nya maupun dalam bentuk tersembunyi dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepad-Nya, dan disamping itu*

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 292

mereka juga *tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah* membunuhnya *kecuali dengan haq* yakni sebab yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, qishash atau berperangan menegakkan kebenaran, *dan tidak berzina*.³⁹

13. Surat al-Furqan ayat: 69

Dalam ayat ini menyatakan bahwa: Barang siapa yang melakukan dosa-dosa yang sangat jauh keburukannya *itu, niscaya dia menemukan balasan dosanya*. Balasan yang diterimanya itu berupa *dilipatgandakan untuknya sisa pada hari kiamat, dan dia akan kekal didalamnya* yakni dalam siksa itu dalam keadaan terhina.⁴⁰

14. Surat al-Ahzab ayat: 30

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kedudukan sebagai isteri Nabi tidaklah ringan. Ia menuntut keteladanan dan tanggung jawab melebihi tanggung jawab wanita-wanita muslimah biasa, ayat sebelumnya memberi pilihan dan ternyata para isteri Nabi itu memilih Allah dan Rasul-Nya, maka disini Allah berdialog langsung dengan mereka, dan memanggil mereka dengan kata *Ya nisa'*

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 534

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 535

*an-Nabi hai isteri-isteri Nabi, siapa diantara kamu yang mengerjakan perbuatan keji baik berupa ucapan maupun perbuatan dosa yang nyata sifatnya sebagai dosa, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepadanya dua kali lipat dibandingkan dengan siksa wanita-wanita yang bukan isteri Nabi. Dan adalah yang demikian hebat itu mudah bagi Allah.*⁴¹

15. Surat an-Nisa' ayat: 16

Ayat ini menerangkan lanjutan dari ayat lima belas diatas, yaitu: *Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, berzina atau homo seksual, dan buktikan pula dengan empat orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk, lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya, dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal saleh dalam waktu yang cukup sehingga ia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, dan jangan di cemoohkan lagi. Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima Taubat bagi yang benar-benar bertaubat*

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 259

lagi Maha Penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifat-Nya termasuk sifat menerima kembali orang yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bersalah dan menyayanginya.⁴²

E. Anjuran Menikah Untuk Menghindari Zina

Sekarang ini ada pendiri kaum penganut kebebasan, kebebasan kelamin: *Free love, free seks*, mengesampingkan ajaran agama, hukum, moral dan berusaha membuat tatanan nilai tersendiri.

Fenomena demikian agaknya pada dekade sekarang ini seakan telah menjadi tren pola kehidupan atau pradaban masyarakat modern, yang berintelektual tinggi.

Sekte ini awal kelahirannya dari negara supermaju, ame-ika serikat. Diantara doktrin yang diberlakukan adalah diperbolehkannya pertukaran pasangan hidup (hubungan seks). digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Amat memperhatikan, bahwa sekte sesat ini sempat dianut dan berkembang dinegeri tercinta, Indonesia.⁴³

Baik yang terikat tali perkawinan terlebih lagi yang tidak ada ikatan perkawinan. Mereka berusaha membunuh nafsu biologis yang ada dalam diri manusia. Kelompok manusia

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 355

⁴³ Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), 475.

semacam ini adalah tergabung seperti dalam kependetaan dengan pendirian itu naluri biologis manusia harus dikubur dalam-dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id guna mencapai ketenangan dan kesempurnaan hidup, begitu menurut pandangan mereka.

Selain itu ada pula yang membuka pembatas hubungan seksual, tetapi dengan diadakan ketentuan dan aturan supaya aktifitas tersebut berjalan pada rel kebenaran, baik ditinjau dari sudut moral, masyarakat, serta agama. Dengan demikian hubungan seksual tidak dibiarkan secara gila-gilaan dan atau ditutup secara habis-habisan.

Al-Qur'an memberikan jalan kepada manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya, karena itu merupakan fitrah manusia. Sungguhpun demikian, penyaluran hasrat tersebut harus melewati jalan yang legal, yakni pernikahan yang sah menurut digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hukum.

Sejak dini Allah memberi, bahwa penyaluran nafsu seks merupakan salah satu hal yang amat disenangi manusia. Bukankah pernikahan pertama, yang dilakukan Qabil terhadap Habil pada dasarnya berlatar belakang karena ingin memuaskan nafsu biologis? Karenanya melalui Al-Qur'an, Allah menginformasikan bahwa mereka yang memiliki keinginan dan kelebihan untuk beristri (lawan seksual) lebih dari satu diperbolehkan dengan

maksimal empat wanita. Sebagaimana firman allag SWT, surat an-Nisa' ayat: 3:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ⁴⁴.

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”

Disisi lain, Rasulullah SAW, melalui sabdanya melarang umatnya hidup membujang dan menjauhi wanita. Diperintahkan kepada pemuda yang sudah cukup dan mampu untuk segera menikah, demi menjaga mata dan kemaluan dari perbuatan yang menjurus zina.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawian itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tammeng baginya.”⁴⁵

⁴⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, 115

⁴⁵ al-Imam ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim *Shahih al-Bukhari*, Juz.IV, (Dar al-Fikri: Litthaba’ah Wannasr Wattauroi’,tt) 8

Inilah pendirian yang adil, pertengahan dan dapat diterima. Kalau tidak disyariatkan dan diatur dalam suatu wadah perkawinan, tentu naluri manusia untuk berkembang biak tidak dapat terwujud, kalau tidak ada larangan zina serta tidak ada kepastian hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja tidak akan berdiri rumah tangga dan tidak ada yang bernama rumah tangga dalam keluarga yang dibawahnya terlindungi rasa kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sehat, yaitu rasa cinta, kasih sayang, suka menolong, dan perasaan bertanggung jawab.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Bab demi bab yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *Syubhat* (kesamaran).
2. Bahwa zina adalah perbuatan sangat keji yang melampaui batas agar dijauhi, dan Suatu Jalan yang Buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Sebab dengan zina, hidup manusia menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id seseorang, serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan topik diatas, maka penulis menyarankan: bahwa, zina adalah perbuatan yang sangat keji yang

menyebabkan percampuradukkan keturunan dapat menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai Umat Islam hendaklah menjaga kehidupan pribadi kita masing-masing yang berlandaskan al-Quran dan al-Hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Partanto Pius, Al Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Al-Farmawi Abd. Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Ambary Muarif Hasan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989
- , *Seplemen Ensiklopedi Islam*, Vol.2 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998
- BP-7 Pusat, Undang-Undang Dasar 45, Surabaya: Apollo,1990
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: al-Hidayah 1998
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edesi ke 3, Cet.2* Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada, 1987
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Vol.15 Jakarta: Pustaka Panji Mas,1984
- Malik Abduh Muhamad, *Prilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Masyhur Kahar, *Bulughul Maram 2*, Jakarta: Rineka Cipta,1992
- Muhammad al-Imam 'Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim *Shahih al-Bukhari*, Juz.5. Dar al-Fikri: Litthaba'ah Wannasr Watta'uri',tt
- Qal'ahji Rawwas Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Qardawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Edisi Terjemah), Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Shihab M. Quraish , *Tafsir al-Misbah*. Vol.2 Jakarta: Lentera Hati, 2004

....., *Tafsir al-Misbah*. Vol.7 Jakarta: Lentera Hati, 2004

....., *Tafsīr al-Misbāh*, Vol.4 Jakarta: Lentera Hati, 2001

....., *Tafsir al-Misbah*. Vol.11 Jakarta: Lentera Hati, 2004

....., *Tafsir al-Misbah*. Vol.9 Jakarta: Lentera Hati, 2004

....., *Tafsir al-Quran al Karim*. Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

....., *Wawasan al-Quran* : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2000

....., *Membumikan Al-Quran*, Fungsi dan peran wahyu dalam masyarakat, Bandung: Mizan, 1994

Suharsimi Arikunto , *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Prima Cipta, 1995

Tim Penulis IAIN Syarief Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depag, 1993

....., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Depag, 1992